

**IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PEMERIKSAAN
DI TINGKAT PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN**



*Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)*

Oleh

SULEMAN ABU

45 12 060 186

FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2017

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor **A. 153/FH/UNIBOS/III/2017 tanggal 6 Maret 2017** tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini **Rabu 8 Maret 2017** Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara, **Suleman Abu Nomor Pokok Mahasiswa 4512060186** yang dibimbing oleh , **Prof. Dr. Marwan Mas, ,SH,MH** selaku Pembimbing I dan **Dr.H. Abdul Salam Siku ,SH,MH** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

UNIVERSITAS

BOSOWA

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

Sekretaris



Dr.Yulia A Hasan, SH., MH

Tim Penguji

Ketua

1. Prof. Dr. Marwan Mas ,SH.MH

(.....)

2, Dr.H. Abdul Salam Siku. ,SH.MH

(.....)

3. Dr.Ruslan Renggong, SH,MH

(.....)

4. Hj. Siti Zubaidah, SH,MH

(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :


Nama : SULEMAN ABU
NIM : 45 12 060 186
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. PendaftaranJudul : 146/ Pid./FH/UNIBOS/XI/2016
Tgl. PendaftaranJudul : 10 November 2016
Judul Proposal : **Implementasi Hak-Hak Tersangka
Dalam Proses Pemeriksaan Di
Tingkat Penyidikan Oleh Kepolisian**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi
Mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar,.....Februari 2017

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Pro. Dr. Marwan Mas, SH, MH


Dr. H. Abdūl Salam Siku, SH, MH

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Ruslan Renggong, SH, MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa memberikan persetujuan kepada :

Nama : SULEMAN ABU
NIM : 45 12 060 186
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. PendaftaranJudul : 146/ Pid./FH/UNIBOS/XI/2016
Tgl. PendaftaranJudul : 10 November 2016
Judul Proposal : **Implementasi Hak-Hak Tersangka
Dalam Proses Pemeriksaan Di
Tingkat Penyidikan Oleh Kepolisian**

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar,.....Februari 2017

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH, MH

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah Subahahu Wata'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, yang telah memberikan kekuatan lahir batin, yang membuat semua hal menjadi mungkin dan yang membuat sulit menjadi mudah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Implementasi Hak Hak Tersangka Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan Oleh Kepolisian" yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Penulis menyadari bahwa tiada manusia yang sempurna di dunia ini, karena itu pasti mempunyai kekurangan-kekurangan. Penulis tidak lepas dari kekurangan-kekurangan itu, sehingga apa yang tertulis dan tersusun dalam skripsi ini adalah merupakan kebahagiaan bagi penulis apabila ada kritik maupun saran. Saran yang baik adalah merupakan bekal untuk melangkah kearah jalan yang lebih sempurna.

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ucapan cinta yang begitu dalam kepada ibunda dan ayahanda tersayang yang sudah berpulang kepangkuanNya. Disetiap kata-kata yang dituliskan dalam skripsi ini, hanya cinta dan kasih kalianlah yang menjadi virus penyemangat dan motivasi hingga skripsi ini selesai. Terimakasih yang tulus penulis ucapkan kepada kakak kakak saya. Dan penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Dr.Ruslan Renggong SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa beserta dosen dosen atas bimbingan,

arahan,waktu dan ilmu yang diberikan kepada penulis dalam proses perkuliahan sampai sekarang, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya untuk kita semua.

2. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, SH.,MH selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Abdul Salam Siku, SH.,MH selaku Pembimbing II. Atas bimbingan, arahan dan waktu yang diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya untuk bapak.
3. Bapak Dr.Ruslan Renggong SH.,MH dan Ibu Siti Zubaidah SH., MH selaku tim penguji atas masukan dan saran-saran yang diberikan kepada Penulis.
4. Segenap civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah memberikan masukan serta bantuannya dalam penyusunan administrasi akademik ini.
5. Kapolsek Tallo dan Jajarannya yang selama ini memberikan bantuan dan masukan dalam hal kelengkapan data dan saran terkait dalam penyusunan skripsi penulis. Juga kepada seluruh informan yang sudah meluangkan waktunya
6. Keluargaku di Komunitas Sehati Makassar yang mengajari penulis banyak hal dan mengerti akan arti saling berbagi dalam keberagaman dan kasih sayang tanpa membeda bedakan dari yang berbeda
7. Jaringan Aliansi HAM di Sulewasi Selatan yang mengajari penulis arti toleransi dan solidaritas dalam gerakan hak asasi manusia


untuk kemanusiaan (LBH Makassar, GIPA, SPAM, LBH Apik, FORLOG, Pembebasan, KWRSS, Gamacca, KIPAS, Srikandi, FMK,) dan yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

yang tidak sempat saya sebutkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama ini.

Demikanlah dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi diri penulis sendiri, Fakultas Hukum Universitas Bosowa serta para pembaca pada umumnya, selanjutnya penulis akhiri ucapan terima kasih ini dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah Subahanahu Wata'ala, Amin Amin Ya Robbal Alamin.

Makassar, 28 Februari 2017

Suleman Abu



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Hak	9
2.1.1 Pengertian Hak	9
2.1.2 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	11
2.1.3 Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam KUHAP.....	16
2.2 Tinjauan Umum tentang Tersangka.....	20
2.2.1 Pengertian Tersangka.....	20
2.2.2 Klasifikasi Tersangka	21
2.2.3 Jaminan Perlindunganan HAM Tersangka Dalam Penahanan.....	22

2.3 Tinjauan Umum tentang Penyidikan	25
2.3.1 Pejabat Penyidik	26
2.3.2 Tata Cara Penyidikan.....	27
2.3.3 Tujuan Penyidikan	28
2.3.4 Tugas dan Wewenang Penyidik dan Penyidik Pembantu	29
2.3.5 Penyidik Pembantu	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
3.1.1 Situasi daerah	33
3.1.2 Struktur Kepolisian Sektor Tallo.....	39
3.1.3 Intensitas Perkara Pidana Periode tahun 2015-2016.....	40
3.2 Implementasi Hak-hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan	42
3.2.1 Berdasarkan Keterangan Penyidik.....	42
3.2.2 Berdasarkan Keterangan Tersangka.....	47
3.2.3 Implementasi Perlindungan Hak-hak Tersangka Dalam Penahanan Ditinjau Dari Aspek HAM.....	50
3.3 Hambatan-hambatan yang muncul Dalam Implementasi Hak- hak Tersangka Pada Proses Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan	58

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	67
4.2 Saran-Saran.....	69

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal ini mengandung pengertian pokok negara hukum bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh dan juga berdasarkan atas hukum, jadi bukanlah berdasarkan atas kekuasaan semata-mata. Pengertian ini dapat kita lihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tercantum dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Konsep negara berdasarkan hukum di Indonesia mengandung prinsip-prinsip yang mencakup unsur-unsur perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), pemisahan kekuasaan, *“setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan Undang-Undang dan adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri (Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983:156)”*.

Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi HAM, penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan HAM dan kewajiban warga negara untuk

keadilan tidak boleh diabaikan oleh setiap warga negara, penyelenggara negara, lembaga negara dan lembaga kemasyarakatan di pusat dan di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan hukum acara pidana.

Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung (MA) sebelumnya adalah *HetHherziene Inlandsch Reglemen* (HIR) *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44 yang merupakan hasil karya pemerintah kolonial Belanda. Kemudian karena tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional dan pembangunan di bidang hukum, maka Undang-Undang dan acara pidana tersebut dicabut dan sebagai penggantinya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara (LN) Nomor 3209 tentang Hukum Acara Pidana yang diundangkan 31 Desember 1981, yang sering disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP mempunyai beberapa kelebihan antara lain ketentuan mengenai bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan, hak memberi ganti rugi, menjunjung tinggi HAM dan menjamin kedudukan yang sama bagi semua warga negara di dalam hukum.

Di dalam materi pasal-pasalnya tercermin adanya perlindungan HAM, demikian pula dengan asas yang dianutnya. Dan salah satu asas yang dianut dikenal dengan istilah asas "*praduga tak bersalah*" yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman) dan juga diatur dalam penjelasan umum butir 3 KUHP.

Berdasarkan asas tersebut, tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan dan ditinggalkan secara sewenang-wenang dianggap bersalah melakukan tindakan pidana sebelum ia dinyatakan bersalah oleh Pengadilan melalui suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti (*in kracht van gewisjde*). Kenyataannya asas praduga tak bersalah ini kadangkala tidak berlaku sesuai dengan teori. Polisi, penuntut umum atau birokrat yang tidak jarang melanggar asas tersebut, muncul fenomena penyidikan kejahatan diwarnai penganiayaan. Polisi sudah memvonis tersangka melakukan kejahatan dan harus dihukum, Tersangka dipaksa mengakui kejahatannya. Bila tidak, ia disiksa sampai mengakui kejahatan yang dituduhkan.

Perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan pada prinsipnya mengutamakan tentang hak-hak tersangka pada saat penangkapan sampai dengan tahap interogasi, bahwa seseorang yang disangka melakukan sesuatu tindak pidana dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP, disamping itu KUHAP juga memegang asas praduga tak bersalah selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Implementasi perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan, masih dijumpai adanya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. terjadi pemeriksaan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan secara fisik maupun nonfisik, dan juga diabaikannya pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka seperti

hak memperoleh penasehat hukum, dan lain sebagainya. Pada dasarnya KUHAP telah memenuhi persyaratan sebagai dasar hukum penyelenggaraan peradilan pidana yang adil (due process of law). Kata Kunci: perlindungan hukum, tersangka, proses penyidikan.

Hukum memberi wewenang kepada polisi untuk menegakkan hukum dengan berbagai cara yang ada. Tugas polisi dalam ruang lingkup kebijakan berada pada ranah kebijakan aplikatif, yaitu ranah penerapan hukum pidana yang cenderung represif. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya saat proses penyidikan tersebut, tentunya haruslah melalui prosedur hukum yang benar sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan juga peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, ideologi Indonesia sebagai negara hukum benar-benar terwujud. Di dalam hukum acara pidana terdapat asas praduga tidak bersalah, sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan sebagai berikut:

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap" (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-

haknya. Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengangkat dan menempatkan tersangka dalam kedudukan yang adil. Hukum mesti ditegakkan. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka tidak boleh "ditelanjangi" hak tersangka yang melekat pada dirinya. Hak-hak Yuridis yang diatur dalam KUHAP wajib diberikan kepada diri pribadi tersangka. KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas, berkaitan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai 68 KUHAP), dan aparat penegak hukum wajib menghormati hak-hak yuridis menurut KUHAP yang telah diberikan Negara, tersangka, dalam rangka penyelesaian perkara pidana sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan KUHAP.

Fenomena yang terjadi di tingkat Penyidikan terkadang tidak sesuai dengan harapan (*das sein*) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang, oleh karenanya maka penulis tertarik dengan mengangkat judul penulisan karya Ilmiah ini, yaitu; **Implementasi Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan Oleh Kepolisian.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan?
2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang muncul dalam implementasi hak-hak tersangka pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi hak-hak tersangka pada tingkat penyidikan sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan-hambatan dalam pemenuhan hak-hak tersangka pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Menjadi referensi bagi mahasiswa fakultas Hukum pada umumnya, dan mahasiswa yang mengambil program kekhususan praktisi pada khususnya.
2. Menjadi masukan sekaligus kritikan terhadap instansi/ lembaga Pemerintahan lain dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.
3. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum khususnya yang berkaitan dengan HAM.

1.4 Metode Penelitian.

Dalam rangka pengumpulan data guna melakukan penelitian maka terlebih dahulu ditentukan metode penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Dalam hal penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis empiris.

1.4.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kota Makassar yaitu pada Kepolisian Sektor VIII Tello.

1.4.3 Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data Penelitian yang dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari referensi berupa buku–buku ilmu hukum dan Perundang–Undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan yaitu dilakukan wawancara langsung di lokasi penelitian yaitu di Kepolisian Sektor Tello.

1.4.4 Analisis data

Dalam penulisan proposal ini penulis menggunakan analisis data secara kualitatif kemudian dideskripsikan dengan menggambarkan keadaan nyata dari subjek yang akan diteliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak

2.1.1 Pengertian Hak

Salah satu definisi hak adalah yang dikemukakan oleh Allen (Curzon 1979: 217). "*The legally guaranteed power to realise an interest*". Implikasi dari definisi tentang hak di atas antara lain sebagai berikut :

- a. Hak adalah suatu kekuasaan (*power*), yaitu suatu kemampuan untuk memodifikasi keadaan.
- b. Hak merupakan jaminan yang diberikan oleh hukum, yaitu eksistensinya diakui oleh hukum dan penggunaannya didasarkan pada suatu jaminan oleh hukum sebagai suatu hal yang dapat diterima beserta segala konsekuensinya.
- c. Penggunaan hak menghasilkan suatu keadaan yang berkaitan langsung dengan kepentingan pemilik hak.

Namun menurut Satjipto Rahardjo (1982: 94)

memandang hak adalah sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, dengan maksud untuk melindungi kepentingan orang tersebut. Hak tersebut merupakan pengalokasian kekuasaan tertentu kepada seseorang untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Jadi, kalau kita mengikuti pandangan Satjipto Rahardjo, jelas bahwa hak itu hanya kekuasaan tertentu saja diberikan oleh hukum kepada seseorang dan

tidak setiap kekuasaan di dalam masyarakat yang dapat disebut hak. Ada kekuasaan yang tidak didasarkan atas suatu hak.

Untuk jelasnya, Soerjono Soekanto (1982: 269) menuliskan bahwa;

apabila ditelaah, dimensi kekuasaan memiliki empat kemungkinan, yaitu:

- a. Kekuasaan yang sah dengan kekerasan;
- b. Kekuasaan yang sah tanpa kekerasan;
- c. Kekuasaan tidak sah dengan kekerasan;
- dan d. Kekuasaan yang tidak sah tanpa kekerasan.

Hanya kekuasaan yang sah yang dapat dimasukkan dalam pengertian hak. Dalam istilah hukum asing, hak ini sering disebut hukum subjektif. Inilah yang biasa menimbulkan polemik tentang pengertian hukum subjektif dan hukum objektif, yang sebenarnya bagi kita di Indonesia tidak perlu ikut-ikutan mempersoalkan. Karena dalam istilah hukum kita jelas berbeda pengertian istilah hak (hukum subjektif) dengan (hukum objektif). Hak yang diakui sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya. Tiadanya hak sertamerta akan menyebabkan manusia tak akan mungkin dapat dalam harkat martabatnya sebagai manusia. Salah satu hak yang dipandang sangat asasi adalah hak untuk berkebebasan. Tanpa akan secara wajar sebagai manusia dalam kualitasnya yang utuh. Bila aparat penegak hukum menyadari dan menjiwai ini, setidaknya mereka akan bersikap lebih selektif, mengayomi dalam menghadapi sebagian besar pelaku tindak pidana. Tindakan emosional, berorientasi pada target semata, ataupun untuk mendapatkan tujuan-tujuan non hukum serta tidak manusiawi dapat ditekan seminimal mungkin. Titik

sentral dalam memeriksa dan menyelesaikan suatu kasus pidana adalah pemahaman atas manusia dan kemanusiaan. Walaupun tindakan penegakan hukum untuk mempertahankan dan memperlindungi kepentingan masyarakat, penegakan hukum tidak boleh sampai mengorbankan hak asasi dan martabat tersangka atau juga sebaliknya demi untuk memperlindungi dan menjunjung harkat dan martabat individu tidak boleh dikorbankan kepentingan masyarakat. Harus mampu meletakkan antara dua kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum tersebut sama-sama tidak boleh dikorbankan.

Sebagaimana diketahui bahwa motivasi utama dari pembentukan KUHAP No. 8 Tahun 1981 adalah untuk menampung cita-cita ataupun ide perlindungan hak-hak asasi dan harkat martabat manusia. Dalam penjelasan umum KUHAP No. 8 Tahun 1981 dikemukakan bahwa hukum acara pidana dalam *Reglement* Indonesia yang diperbaharui atau HIR yang berlaku berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 1 Drt. Tahun 1951 belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara.

2.1.2 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, wajib memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya, sesuai pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke empat, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal istilah "*protection of the law*". Pengertian Perlindungan Hukum (*dalam, one.indoskripsi.com*), yaitu segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, system pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan UUD NRI 1945, diantaranya menyatakan prinsip, "*Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)*".

Elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap "*fundamental rights*" (hak-hak dasar/asasi). Perbedaan antara Hak-hak Asasi Manusia dengan Hak-hak Dasar, adalah sebagai berikut ;

a. Hak-Hak Asasi Manusia :

- 1) terjemahan dari istilah *mensenrechten*, human right;
- 2) memiliki pengertian sangat luas sehingga menunjuk pada hak-hak yang dibela dan dipertahankan secara internasional;
- 3) konotasi hak asasi manusia berkaitan dengan asas-asas ideal dan politis. (*one.indoskripsi.com*).

Pada amandemen kedua UUD NRI 1945 ditetapkan penambahan bab baru, yaitu bab XA (Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J) yang mengatur Hak Asasi Manusia. Beberapa pasal diantaranya, mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia yang menjunjung tinggi prinsip; *"equality before the law"* (sesuai asas-asas hukum di dalam KUHAP), yaitu;

1. *Pasal 28 A, berbunyi; "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".*
2. *Pasal 28 D, berbunyi : (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".*
3. *Pasal 28 G, berbunyi : (1) "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". (2) "Setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain".*
4. *Pasal 28 I, berbunyi : (1) "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". (2) "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".*
5. *Pasal 28 J, berbunyi : (1) "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara".*

- (2) *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.*

Disebutkan pula, mengenai tanggungjawab pelaksanaan perlindungan hak ini, tercantum dalam Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5), yang berbunyi;

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah”. (5) “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis”, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Hak-Hak Dasar;

- 1) terjemahan dari istilah *grondrechten, fundamental rights*;
- 2) hanya mempunyai kaitan erat dalam suatu negara bangsa/melalui hukum nasional;
- 3) konotasi hak-hak dasar jelas dan tegas, merupakan bagian tidak terpisahkan dari UUD (lebih ke aspek yuridis);

Hak-Hak dasar sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD NRI 1945 yang berkaitan dengan kehidupan berkeadilan sosial, antara lain;

- 1) *kesamaan kedudukan dalam hukum dan wajib menjunjung hukum; kesamaan kedudukan dalam pemerintahan dan wajib menjunjung pemerintahan tersebut;*
- 2) *berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan;*
- 3) *perekonomian merupakan usaha bersama atas dasar kekeluargaan;*
- 4) *penyelenggaraan produksi yang penting bagi negara, yang menguasai hajat hidup orang banyak;*

- 5) kemakmuran masyarakat yang diutamakan dan bukan kemakmuran orang perseorangan;
- 6) fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. (one.indoskripsi.com).

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak yang harus dilindungi pemerintah terkait perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia atau tersangka yang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana, antara lain;

- 1) Hak Perlindungan Berhak atas perlindungan pribadi, keluarga kehormatan, martabat dan hak miliknya (Pasal 29 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999).
- 2) Hak Rasa Aman Berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30 UU No.39 Tahun 1999).
- 3) Hak Bebas dari Penyiksaan Berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya (Pasal 33 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999).
- 4) Hak tidak diperlakukan Sewenang-wenang Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dikucilkan, dasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang (Pasal 34 UU No.39 Tahun 1999).
- 5) Hak tidak di Siksa Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik. (Pasal 1 butir 4 UU No.39 Tahun 1999).

2.1.3 Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam KUHAP

Kedudukan tersangka dalam KUHAP adalah sebagai subjek, dimana dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri tersangka tidak terlihat sebagai obyek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaannya dengan sewenang-wenang. Seorang tersangka tidak dapat diperlakukan dengan sekehendak hati pemeriksa dengan alasan bahwa dia telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, Karena sebagaimana asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang dianut dalam di dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang tercantum dalam pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yaitu “setiap orang yang diditahan, disangka, ditangkap, dituntut, dan/ atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”

KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP yang meliputi:

1. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat

diajukan kepada penuntut umum, dan tersangka berhak perkaranya segera dimajukan oleh pengadilan ke penuntut umum (Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2).

2. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51)
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP).
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1, lih. Juga Pasal 177).
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang/ KUHAP (Pasal 54)

6. Berhak secara bebas memilih penasihat hukum. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55).
7. Hak untuk berubah menjadi wajib untuk mendapat bantuan hukum. Wajib bagi tersangka mendapat bantuan hukum bagi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan jika sangkaan yang disangkakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana minimal 15 tahun atau lebih (Pasal 56).
8. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP (Pasal 57).
9. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58)
10. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59).

11. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60).
12. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).
13. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluragan setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis-menulis (Pasal 62).
14. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (pasal 63).
15. Terdakwa berhak untuk diadili di siding pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64).
16. Tersangka tau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian

khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65).

17. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66).

18. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68. Lih. Juga pasal 95)

2. 2 Tinjauan Umum tentang Tersangka

2.2.1 Pengertian Tersangka

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHAP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum.

Berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”). Definisi serupa juga disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 14/2012”). Sedangkan yang dimaksud dengan bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang

sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan (Pasal 1 angka 21 Perkapolri 14/2012).

Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

1. *Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.*
2. *Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.*

2.2.2 Klasifikasi Tersangka

Inbau dan Reid (*dalam Bawengan, 1989 : 96*) mengemukakan bahwa tersangka dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan Untuk tersangka tipe I ini, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka selengkap-lengkapya diperoleh dari fakta dan data yang dikemukakan di depan sidang pengadilan.*
- 2) *Tersangka yang kesalahannya belum pasti Untuk tersangka tipe II ini, maka pemeriksaan dilakukan secara hati-hati melalui metode yang efektif untuk dapat menarik keyakinan kesalahan tersangka, sehingga dapat dihindari kekeliruan dalam menetapkan salah atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.*

2.2.3 Jaminan Perlindungan HAM Tersangka Dalam Penahanan.

Adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya, bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga Negara. Perlindungan HAM tersangka juga terdapat dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang tertera dalam beberapa pasal terutama mengenai azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4). Azas non diskriminasi pada Pasal 4 Ayat (1), azas praduga tidak bersalah yang terdapat dalam Pasal 8 Ayat (1), adanya ketentuan untuk rehabilitasi apabila ada kesalahan dalam penangkapan dan penahanan, sampai pada ketentuan pasal 56 tentang hak tersangka memperoleh bantuan hukum. Panduan penyidik dalam memeriksa tersangka adalah UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Beberapa pasal yang menjamin hak tersangka terdapat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Dimulai dari hak untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengajuan ke pengadilan, hak untuk memperoleh bantuan hukum, menerima kunjungan rohaniawan sampai pada perlindungan terhadap salah tangkap, sebagaimana diatur dalam Pasal 95.

Selanjutnya Ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM menjamin hak tersangka untuk tidak menerima perlakuan secara diskriminasi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa serta hak persamaan didepan hukum serta

adanya pengaturan mengenai sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang berfungsi melaksanakan pengajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Dari uraian tersebut diatas nampak jelas bahwa apa yang tersurat dalam Undang-Undang, peraturan-peraturan maupun yang tersirat dari pendapat para sarjana, hak-hak asasi manusia dalam sistem hukum kita dikenal dan dijamin mengenai perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka/ terdakwa dalam tahanan. Ini berarti bahwa penahanan tidak boleh dilakukan seenaknya/sewenang-wenang oleh penguasa.

Lembaga praperadilan dibentuk sebagai upaya kontrol terhadap perlindungan hak hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik. Pengaturan tentang praperadilan ada dalam KUHAP yaitu Pasal 1 butir 10 yang berbunyi;

- a. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini,
- b. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- c. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

d. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 1 butir 10 KUHAP dipertegas kembali di dalam Pasal 77 KUHAP pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Hal-hal yang dibicarakan dan diputus dalam praperadilan menyangkut keabsahan penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, ganti kerugian atau rehabilitasi. Pasal 79 KUHAP menentukan bahwa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Jadi, apabila tersangka/ terdakwa menganggap bahwa penahanannya tidak sah, dapat mengajukan keberatan melalui tuntutan praperadilan.

Lembaga praperadilan bertujuan untuk memantapkan pengawasan terhadap pemeriksaan tindak pidana khususnya dalam penyidikan dan penuntutan, serta untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Prakteknya, di lapangan seringkali praperadilan masuk dalam pemeriksaan pokok perkara. Hal ini menyebabkan pengajuan praperadilan oleh tersangka/ terdakwa gugur dalam persidangan. Praperadilan yang menyangkut tentang perilaku aparat penegak hukum yang sewenang-wenang seringkali berakhir dengan putusan menolak tuntutan tersangka.

Komnas HAM ada berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sesuai dengan fungsi Komnas HAM adalah untuk menciptakan kondisi kondusif dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Tindakan yang harus dilakukan adalah melakukan kunjungan ke tempat penahanan dan melakukan wawancara mendalam dengan orang yang terampas kemerdekaannya serta mengadakan observasi terhadap tempat penahanan. Walau tidak memiliki kapasitas untuk melakukan kunjungan-kunjungan tersebut secara rutin. Kunjungan yang dilakukan bersifat sporadis, didasarkan atas pengaduan yang masuk di Komnas HAM. Lembaga swadaya masyarakat merupakan sebuah lembaga pengawas pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia. LSM seringkali menjadi *shadow report* terhadap laporan negara dihadapan majelis umum PBB. Upaya perlindungan hak tersangka dalam penahanan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah, yaitu membuat Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang- Undang Hukum Acara Pidana untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi tersangka dalam penahanan.

2.3 Tinjauan Umum tentang Penyidikan

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP dan Pasal 1 butir 13 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan pengertian diatas disimpulkan bahwa penyidikan merupakan upaya dari penyidik untuk lebih memperjelas tentang kebenaran telah terjadi tindak pidana dan berusaha menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana itu sehingga dapat ditemukan pelaku yang sebenarnya dan bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.

2. 3.1. Pejabat Penyidik

Menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP, Penyidik adalah : a. pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, disebutkan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang, yaitu :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;

- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

2.3. 2 Tata Cara Penyidikan

Pemeriksaan tersangka dihadapan penyidik guna memperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Tersangka merupakan fokus penyidikan, terhadap tersangka harus diberlakukan asas akusatur, yaitu tersangka ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Tersangka harus dinilai sebagai subyek pemeriksaan bukan obyek pemeriksaan, karena perbuatan tindak pidana yang dilakukan yang menjadi obyek pemeriksaan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya pada pemeriksaan tindak pidana diperlukan pula pemeriksaan terhadap saksi atau ahli demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Pemeriksaan didahului dengan surat pemanggilan yang sah dengan menyebutkan alasan pemanggilan serta memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu

diharuskan memenuhi panggilan tersebut (Pasal 112 ayat (1) KUHAP). Tata cara pemeriksaan penyidikan terhadap tersangka, ditinjau dari segi yuridis, antara lain : a) keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. (Pasal 117 ayat (1) KUHAP); b) penyidik mencatat dengan seteliti-telitinya keterangan tersangka dalam berita acara pemeriksaan sesuai dengan rangkaian kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri (Pasal 117 ayat (2) KUHAP); c) jika tersangka dan atau saksi yang harus diperiksa bertempat tinggal diluar daerah hukum penyidik yang menjalankan pemeriksaan, maka penyidik yang bersangkutan dapat membebankan pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka (Pasal 119 KUHAP); d) jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, maka penyidik dapat datang sendiri ke tempat kediaman tersangka untuk melakukan pemeriksaan (Pasal 113 KUHAP).

2.3.3 Tujuan Penyidikan

Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono mengatakan, fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnyanya tentang suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah terjadi. Untuk membuat jelas dan

terang suatu perkara, penyidik pada umumnya memanfaatkan sumber-sumber informasi.

Sumber-sumber informasi yang dimaksud adalah, *barang bukti* atau (*physical evidence*), seperti; anak peluru, bercak darah, jejak, narkotika dan tumbuh-tumbuhan; *dokumen serta catatan*, seperti; cek palsu, surat penculikan, tanda-tanda pengenalan diri lainnya dan *catatan mengenai ancaman orang-orang*, seperti; korban, saksi, tersangka pelaku kejahatan, dan hal-hal yang berhubungan dengan korban, tersangka dan keadaan ditempat kejadian peristiwa. (Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono, 1982 : 13-15).

"Pada dasarnya tindakan penyidikan dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang; tindak pidana apa yang telah terjadi; kapan tindak pidana itu dilakukan; dimana tindak pidana itu dilakukan; dengan apa tindak pidana itu dilakukan; bagaimana tindak pidana itu dilakukan; mengapa tindak pidana itu dilakukan; siapa pembuatnya atau pelakunya". (Djoko Prakoso, 1986)

2.3.4 Tugas dan Wewenang Penyidik dan Penyidik Pembantu

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangkanya.

Di samping itu penyidik juga mempunyai tugas:

1. Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya
2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa, penyidik yang dari pegawai negeri sipil menyerahkan dengan melalui penyidik yang dari pejabat polisi negara.

Penyerahan berkas perkara meliputi dua tahap, yaitu:

1. Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
2. Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Didalam melakukan tugas tersebut seorang penyidik wajib untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku, ketentuan ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 KUHAP. Pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan pada kekuasaan tetapi berdasarkan kewajiban dan tanggung jawab. Dengan demikian kewenangan yang demikian tersebut sesuai dengan kedudukan, tingkatan, kepangkatan, pengetahuan serta berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab penyidik. Wewenang penyidik yang dari pejabat Kepolisian negara terdapat dalam Pasal 7 KUHAP diterangkan bahwa

1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditemukan kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum bertanggungjawab.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a. Selanjutnya yang dimaksud dengan penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, penjabar dari Pasal 7 ayat (2) KUHAP memberi penegasan bahwa yang dimaksud dengan penyidik pegawai negeri sipil misalnya pejabat bea cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan yang melakukan tugas penyidikan oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukum masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik dari pejabat kepolisian negara.

2.3.5 Penyidik Pembantu

Tugas penyidik pembantu adalah membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan cara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum, kewenangan penyidik pembantu terdapat dalam Pasal 11 KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik pembantu mempunyai kewenangan seperti yang tersebutkan dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Selanjutnya yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan penyidikan untuk kepentingan penyidikan dengan syarat;

- a. Tidak bertentangan dengan hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukannya dengan tindakan jabatan
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Dilihat dari pengertian tersebut, perbedaan antara penyidik dan penyidik adalah penyidik itu terdiri dari polisi negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-undang, sedangkan penyidik hanya terdiri dari polisi negara Republik Indonesia saja.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

3.1.1 Situasi Daerah

1) Geografis.

Letak wilayah Kecamatan Tallo terletak di sebelah timur kota Makassar dengan luas wilayahnya 87,6 KM, Kecamatan Tallo Terletak diantara 2,5° Lintang Selatan, 1,119° Bujur Timur.

2) Batas Wilayah

Sebelah utara berbatasan dengan; selat makassar dan Kecamatan Ujung Tanah. Sebelah Selatan berbatasan dengan; Kecamatan Panakukang. Sebelah Barat berbatasan dengan; Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Ujung Tanah. Sebelah Timur berbatasan dengan; Kecamatan Tamanlarea.

3) Luas Wilayah.

Luas Wilayah Kecamatan Tallo ±87,6 KM² yang terdiri dari;

- | | |
|-------------------|-----------------|
| a) Sawah | = 252 Ha (2%) |
| b) Tegalan/ladang | = 256 Ha (6%) |
| c) Tambak | = 252 Ha (2%) |
| d) Bangunan | = 4000 Ha (60%) |
| e) Sungai/ rawa | = 1000 Ha (10%) |
| f) Jalan | = 3000 Ha (20%) |

4) Iklim

- a) Wilayah kecamatan Tallo termasuk daerah beriklim tropis dengan suhu maksimal 32°C dan suhu minimal 22°C.
- b) Kelembaban udara rata-rata 73%- 85%.

c) Musim kemarau rata-rata antara bulan Mei sampai dengan bulan Oktober

d) Musim hujan rata-rata antara bulan Nopember sampai dengan bulan April.

5) Pemerintahan

Nama Camat; Zainal Abidin

No	Kelurahan	Nama Kepala Kelurahan	L. Wilayah (KM ²)	Jml. RW	Jml RT
1	Kaluku Bodoa	Safruddin ID,S.Sos	0,1526	7	51
2	Ujung Pandang Baru	0,1526	0,10	5	20
3	Panampu	Abdul Muis, S.Sos	0,46	6	44
4	Rappokaling	Hasanuddin	0,8923	5	39
5	Rappojawa	Hj. Jamila	0,114	5	42
6	Kalukuang	Reza Pahlevi, SSTP	28,19	5	26
7	Suangga	Muhammad Jumair, SE	49,75	6	29
8	Tammua	A. Anshar AP, SSTP,Msi	0,1526	6	27
9	Bunga Eja Beru	M.Sarbini, S.Sos	0,095	5	30
10	Tallo	Andi Muhammad Adri, SH	0,61	5	26
11	Buloa	Drs. Iraman	0,61	6	27
12	La'latang	Darmawan SSTP	0,13	4	28
13	Wala-walaya	Yusran Bostan, S.Sos,	0,11	5	27
14	Lembo	Muhammad Ansar AR,SE	0,3338	5	31
15	Lakkang	Arman			
Jumlah		Kelurahan 15	87,6 KM	77	455

Sumber data : Polsek Tallo

6) Demografis.

1. Jumlah Penduduk.

No	Kelurahan	Jmlh penduduk WNI		Total	Jmlh Pend WNA		Total
		Laki 2	Perempuan		Laki 2	Peremp uan	
1	Kaluku Bodoa	8.089	9.312	17.41	0	0	0
2	Ujung Pandang Baru	1.876	1.854	3.730	7	6	13
3	Panampu	8.524	8.280	16.822	15	35	50
4	Rappokaling	7.832	6.488	14.320	1	0	1
5	Rappojawa	3.385	3.463	6.848	0	0	0
6	Kalukuang	2.616	2.604	5.220	0	0	0
7	Suangga	4.907	4.989	9.896	0	0	0
8	Tammua	5.107	5.021	10.128	9	4	13
9	Bunga Eja Beru	4.784	5.020	9.804	0	0	0
10	Tallo	4.673	4.642	9.315	0	0	0
11	Buloa	4.068	3.977	8.045	0	0	0
12	La'latang	494	503	997	0	0	0
13	Wala-walaya	3.558	3.623	7.181	0	0	0
14	Lembo	5.607	5.588	11.195	0	0	0
15	Lakkang	494	503	997	0	0	0
Jumlah		67.432	67.298.	134.730	32	45	77

Sumber data : Polsek Tallo

2. Kepadatan Penduduk.

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (KM ²)	Kepadatan Penduduk
1	Kaluku Bodoa	17.401	0,1526	500 jiwa
2	Ujung Pandang Baru	3.730	0,10	50 jiwa
3	Panampu	16.822	0,46	365 jiwa
4	Rappokaling	14.320	0,8923	250 jiwa
5	Rappojawa	6.848	0,114	110 jiwa
6	Kalukuang	5.220	28,19	90 jiwa
7	Suangga	9.896	49,75	100 jiwa
8	Tammua	10.128	0,1526	260 jiwa
9	Bunga Eja Beru	9.804	0,095	103 jiwa
10	Tallo	9.315	0,61	110 jiwa
11	Buloa	8.045	0,61	90 jiwa
12	La'latang	997	0,13	70 jiwa
13	Wala-walaya	7.181	0,11	150 jiwa
14	Lembo	11.195	0,3338	300 jiwa
15	Lakkang	997	1,65	15 jiwa
Jumlah		87,6	134.730	1.538 jiwa

Sumber data : Polsek Tallo

3. Tempat Ibadah

No	Kelurahan	Jumlah					Lain 2
		Masjid	Gereja	Pura	Wihara	Klenteng	
1	Kaluku Bodoa	13	1	0	0	0	0
2	Ujung Pandang Baru	5	2	0	0	0	0
3	Panampu	4	0	0	0	0	0
4	Rappokaling	7	0	0	0	0	0
5	Rappojawa	2	0	0	0	0	0
6	Kalukuang	2	0	0	0	0	0
7	Suangga	4	1	0	0	0	0
8	Tammua	7	0	0	0	0	0
9	Bunga Eja Beru	1	0	0	0	0	0
10	Tallo	5	1	0	0	0	0
11	Buloa	5	0	0	0	0	0
12	La'latang	3	0	0	0	0	0
13	Wala-walaya	6	1	0	0	0	0
14	Lembo	2	0	0	0	0	0
15	Lakkang	1	0	0	0	0	0
Jumlah		67	6	0	0	0	0

Sumber data : Polsek Tallo

4. Idiologi.


No	Kelurahan	Jumlah Orang					Lain 2
		PKI	DI/TII	NII	Ahmadiyah	Radikal	
1	Kaluku Bodoa	0	0	0	0	0	0
2	Ujung Pandang Baru	0	0	0	0	0	0
3	Panampu	0	0	0	0	0	0
4	Rappokaling	0	0	0	0	0	0
5	Rappojawa	0	0	0	0	0	0
6	Kalukuang	0	0	0	0	0	0
7	Suangga	0	0	0	0	0	0
8	Tammua	0	0	0	0	0	0
9	Bunga Eja Beru	0	0	0	0	0	0
10	Tallo	0	0	0	0	0	0
11	Buloa	0	0	0	0	0	0
12	La'latang	0	0	0	0	0	0
13	Wala-walaya	0	0	0	0	0	0
14	Lembo	0	0	0	0	0	0
15	Lakkang	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	0	0

Sumber data : Polsek Tallo

3.1.2 Struktur Kepolisian Sektor Tallo

3.1.2 Struktur Kepolisian Sektor Tallo


Unsur Pimpinan dan Pengawas



Unsur Staff Pembantu Pimpinan dan Pelayanan



Unsur Pelaksana Utama



Sumber data : Polsek Tallo

3.1.3 Intensitas Perkara Pidana Periode Tahun 2015-2016

DAFTAR : PERKARA RESUM DATA KRIMINALITAS THN. 2015- 2016

NO.	JENIS TINDAK PIDANA	THN 2015		THN 2016		KET
		CT	CC	CT	CC	
1	Pembunuhan	1	-	-	-	
2	Aniaya Berat	4	1	4	2	
3	Aniaya Biasa	66	52	52	49	
4	Curi Keras	5	5	23	10	
5	Curi Berat	28	22	53	29	
6	Curi Ranmor	21	10	44	16	
7	Curi Biasa / Keluarga	19	11	32	35	
8	Krn Alfanya Akibat Md/Ccad	-	-	-	-	
9	Penculikan Anak	-	-	-	-	
10	Perkosaan	-	-	-	1	
11	Pembakaran	-	-	3	-	
12	Kebakaran	1	-	-	-	
13	Bawa Lari Perempuan	5	4	-	-	
14	Perzinahan	1	-	-	1	
15	Pemerasan	-	-	2	1	
16	Membuat Perasaan Tdk Enak	-	-	5	5	
17	Mata Uang	-	-	-	-	
18	Bencana Alam	-	-	-	-	
19	Sara	-	-	-	-	
20	Senpi / Sjam / Handak	47	40	47	49	
21	Poa	-	-	-	-	
22	Pengancaman	7	8	11	12	
23	Penyelundupan	-	-	-	-	

24	Pemogokan	-	-	-	-	
25	Demonstrasi	-	-	-	-	
26	Kejahatan Politik	-	-	-	-	
27	Kejah. Thd Kepneg	-	-	-	-	
28	Kejah. Thd Tribun	-	-	-	-	
29	Pengeroyokan	26	20	24	18	
30	Pencemaran Nama Baik	-	-	1	-	
31	Penghinaan	1	4	3	2	
32	Perlindungan Anak	-	-	-	-	
33	Perjudian	22	20	25	25	
34	Aborsi	-	-	-	-	
35	Penadahan	-	4	9	16	
36	Pengrusakan	3	4	4	5	
37	Penipuan	8	8	24	25	
38	Penggelapan	21	12	22	21	
39	Pemalsuan	-	2	1	-	
40	Kejahatan Susila/Kesopanan	-	-	-	-	
41	Kdrt	5	5	16	16	
42	Penyerobotan Tanah	-	-	-	-	
43	Penculikan	-	-	-	-	
44	Narkotika	10	12	37	33	
45	Penemuan Mayat / Orok	1	-	-	-	
46	Kejahatan Lain – Lain	1	2	3	1	
	JUMLAH	303	246	445	372	
	PERSENTASE	81.18 %		83,59 %		

Sumber data : Polsek Tallo

3.2 Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan

3.2.1 Berdasarkan Keterangan Penyidik

Sebagaimana telah dijabaran terlebih dahulu pada Bab 2 bahwa Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan secara normatif telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal ini pula yang dilakukan pada Kepolisian Sektor Tallo dimana tempat penulis melakukan penelitian. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama bapak **Mustang Rahman** selaku **penyidik** Kepolisian Sektor Tallo (wawancara tanggal 29 Desember 2016) menerangkan bahwa :

Prosedur yang dilakukan karena adanya laporan polisi, korban, barang bukti, ada pelapor dan ketika telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilanjutkan untuk proses selanjutnya, selain itu Kami memberikan penilaian dari adanya laporan Polisi, adanya pelaporan, bukti yang cukup sehingga ini menjadi alat dalam memberikan bukti permulaan yang cukup. kami memperlakukan tersangka sesuai KUHP seperti tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas pada tingkat penyidikan di kepolisian, bebas mendapatkan penasehat hukum, mendapatkan kunjungan dari keluarga sesuai jadwal yang ada dll, kami menjelaskan tentang perlukah mendapat penasehat hukum akan tetapi mereka kadang menolak untuk tidak didampingi karena alasan tidak ada biaya, dalam hal penagguhan tahanan Keluarga dapat membuat surat permohonan tersebut. Pandangan saya untuk kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas, anak dan waria semuanya berhak untuk diperlakukan sesuai hukum tetapi mesti dilihat kasus yang dihadapinya, Semuanya diperlakukan sesuai hukum dan mereka dijamin hak hak nya seperti yang ada dalam KUHP. Untuk perempuan ketika ada proses penahanan di titip di kejaksaan untuk mengurangi resiko yang bisa timbul. Untuk waria juga dilihat dari kasus yang dihadapinya dan akan dimasukkan ketahanan laki-laki karena kami mengacu kepada jenis kelamin yang ada, jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam proses hukumnya. Untuk anak ini butuh semua pihak untuk melibatkan diri karena Anak yang berhubungan dengan Hukum (ABH) menanganannya berbeda dengan orang dewasa. Semua kalangan mesti terlibat seperti LSM anak, Jaksa, Polisi, Hakim dll. Dalam kasus anak sangat rumit dalam penyelesaiannya bisa melalui mediasi, diversifikasi, gagal diversifikasi dll,

Selain itu menurut keterangan bapak **Muh Rais SH** selaku **Penyidik** (wawancara tanggal 31 Desember 2016) menerangkan bahwa :

Adanya laporan polisi, korban, barang bukti, ada pelapor dan ketika telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilanjutkan untuk proses selanjutnya yaitu tingkat penyidikan. Untuk kasus penganiayaan dibutuhkan laporan sedangkan untuk kasus pencurian langsung di proses. Pada kasus penganiayaan Ada saksi, pelapor, dan visum, kami tetap memperlakukan tersangka sesuai KUHAP seperti mendapat kunjungan dari keluarga sesuai jadwal, memberikan keterangan secara bebas tanpa ada paksaan. Untuk hak kesehatan kami mendatangkan dokter setiap hari kamis untuk memeriksa kondisi kesehatan tersangka. Untuk ibadah khususnya hari Jumat dilakukan dalam tahanan saja, kami juga menjelaskan perlukah tersangka mendapatkan pendamping atau penasehat hukum akan tetapi tersangka kadang menolak karena alasan tidak biaya tetapi kami menjelaskan bahwa ini adalah kewajiban negara (cuma-cuma), dalam hal penangguhan tahanan Keluarga dapat membuat surat permohonan dan untuk kasus pencurian tidak dilakukan penangguhan penahanan.

Untuk kelompok rentan seperti perempuan, anak, disabilitas dan waria mereka semua berhak untuk mendapatkan layanan yg maksimal sesuai hukum yang berlaku. Ketika anak bermasalah dengan hukum mereka didampingi oleh orang tua. Untuk kasus disabilitas kami pernah menangani dan kami mendatangkan juru alih bahasa untuk mereka dalam memudahkan proses penyidikan kannya sebagai salah satu pemenuhan hak hak tersangka. Untuk waria atau transgender pernah ada kasusnya tetapi hanya sampai pada proses mediasi dan perempuan di titip di rutan. Semuanya akan di perlakukan sesuai KUHAP – sesuai aturan hukum yang ada tanpa ada perbedaan.

Dari hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis dapat dengan jelas diketahui Penyidik merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, disebutkan bahwa penyidik memiliki wewenang untuk ;

1. Menerima laporan / pengaduan pada saat di tempat adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang pelaku.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau pelaku.

8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tindakan pertama yang dilakukan oleh penyidik adalah melakukan pemeriksaan di tempat kejadian berdasarkan laporan / pengaduan. Apabila buktibukti yang dikumpulkan sudah cukup kuat, maka langkah yang dilakukan penyidik selanjutnya adalah menangkap tersangka. Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (2) KUHAP, menyatakan ; “ Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan” Penangkapan terhadap seorang tersangka dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya salah penangkapan yang dapat merugikan hak dan nama baik tercemar. Pasal 17 KUHAP menegaskan dengan menyatakan “ Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Dalam melakukan penangkapan terhadap seorang yang diduga sebagai tersangka, petugas kepolisian wajib menunjukkan surat perintah penangkapan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP, menyatakan “ Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”.

Dalam terjadi penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ditempat kejadian perkara, maka tidak diperlukan surat perintah penangkapan. Aparat

kepolisian baru membuat surat perintah penangkapan setelah tersangka pelaku tindak pidana pencurian dibawa ke kantor kepolisian. Selanjutnya prosedur pemeriksaan terhadap tersangka kasus tindak pidana pencurian misalnya dilakukan sesuai dengan KUHAP dengan memperhatikan hak-hak tersangka, Prosedur penangkapan oleh penyidik kepolisian sebagai berikut ;

1. Penangkapan dengan surat penangkapan

- a. Penyidik dan penyelidik atas perintah kepala berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 20, Pasal 5 ayat (1) butir 1, Pasal 7 ayat 1 huruf d, Pasal 11 dan Pasal 16 KUHAP.
- b. Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHAP dengan ketentuan ;
 - 1) Penangkapan harus sesuai dengan prosedur.
 - 2) Tembusan.
- c. Jangka waktu penangkapan paling lama 24 jam (satu hari) sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dapat dilakukan paling lama 24 jam (satu hari).
- d. Terhadap pelaku/ tersangka pelanggaran tidak diadakan kecuali apabila telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.
- e. Berita acara pemeriksaan tersangka harus dibuat, segera setelah penyidik melakukan penangkapan sebagai mana diatur dalam Pasal 8 ayat 1 dan Pasal 75 KUHAP.

2. Penangkapan tanpa surat penangkapan.

- a. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat penangkapan dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik yang terdekat.
- b. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik tanpa menunggu perintah penyidik, wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk segera diserahkan kepada penyidik disertai berita acara pemeriksaan tentang tindakan yang dilakukan. Hal ini diatur dalam Pasal 102 ayat 2 dan 3 KUHAP.
- c. Dalam hal tertangkap tangan, setiap orang berhak melakukan penangkapan, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik. Hal ini diatur dalam Pasal 111 ayat 1 KUHAP.

Dalam melakukan penangkapan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh penyidik, yaitu ;

1. Menerbitkan surat tugas dan surat perintah penangkapan.
2. Petugas menguasai data dan informasi mengenai sasaran penangkapan, antara lain ;
 - a. Identitas lain, selain yang tercantum dalam surat perintah penangkapan.
 - b. Sifat dan kebiasaan orang yang akan ditangkap.
 - c. Jumlah dan kekuatan persenjataan orang yang akan ditangkap dan kemungkinan adanya pihak tertentu yang memabantu atau melindunginya.
 - d. Keadaan dan suasana tempat orang yang akan ditangkap.

3. Disusun sesuai rencana pengepungan atau penggrebekan.
4. Melengkapi petugas dengan peralatan atau sarana yang diperlukan sesuai dengan tugas penangkapan.

Mengenai prosedur penahanan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dapat diuraikan sebagai berikut ;

1. Adanya dugaan kuat bahwa tersangka melakukan atau percobaan melakukan atau percobaan melakukan atau membantu melakukan tindak pidana berdasarkan barang bukti yang cukup.
2. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka ;
 - a. Akan melarikan diri.
 - b. Merusak atau menghilangkan barang bukti
 - c. Mengulangi tindak pidana.

Hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

3. Tindak pidana yang dipersangkakan termasuk dalam rumusan Pasal 21 ayat (4) KUHP, yakni “ penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih”.

3.2.2 Berdasarkan Keterangan Tersangka.

Pada penulisan ini yang berhasil penulis wawancarai beberapa tersangka ditingkat penyidik kepolisian Sektor Tallo, diantaranya :

1. Sultan, umur 38 tahun, alamat I.Barukan

Sultan ditahan terkait kasus Penganiayaan berat dengan ancaman maksimal ancaman 7 tahun penjara, di jerat dengan pasal 351 ayat 2 dan ditahan sudah sekitar 1 bulan, dari keterangan yang dikemukakannya (wawancara tanggal 27 Desember 2016) :

Saya menyerahkan diri sendiri ke kantor polisi setelah melakukan penganiayaan tanpa ada surat panggilan, sumber mengatakan kalau selama pemeriksaan ditingkat penyidikan dia tidak didampingi penasehat hukum dan tidak paham apa yang dimaksudkan dengan KUHAP, sedangkan hak-hak lain terkait mendapatkan kunjungan dari pihak keluarga, tidak diperlakukan kasar dan tidak adanya kekerasan psikis semuanya berjalan baik, termasuk hak menjalankan ibadah.

2. Ansar, umur 26 tahun, alamat Jl. Tinumbu.

Ansar ditahan di Kepolisian Sektor Tallo terkait Kasus pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), dijerat dengan pasal 363 dan ditahan 1 bulan 15 hari, Sumber menjelaskan bahwa (wawancara tanggal 27 Desember 2016) :

Saya ditahan ketika ada patroli lewat dan saya langsung ditahan, yang paling pertama polisi menanyakan nama saya, Polisi sudah memiliki daftar nama nama yang menjadi target dan saya langsung di bawah ke Polsek Tallo untuk di proses.

Saya tidak mengerti apa yang dimaksud dengan KUHAP tetapi saya hanya dijelaskan perkara apa yang saya sampai ditahan, saya tidak mendapatkan bantuan atau penasehat hukum. Saya mendapatkan kunjungan tetap dari keluarga sesuai jadwal berkunjung, saya juga diperlakukan baik dan tidak ada tindak kekerasan psikis, upaya paksa atau diskriminasi, saya juga bebas menjalankan ibadah termasuk Sholat Jumat.

3. Randy Bin Samsyuddin, usia 27 tahun, alamat Jl.Pampang 2

Nara sumber ditahan terkait kasus Narkoba dan dijerat dengan pasal 127 KUHP dan sudah ditahan 2 bulan 5 hari (wawancara tanggal 27 Desember 2016) :

Pada awal penangkapan sumber mengatakan bahwa ada tiga orang yang menunjuk saya (di banpoli) dan saya langsung di jemput di rumah tanpa ada surat

penangkapan dan penahanan terlebih dahulu. Tidak dijelaskan tentang hak-haknya melainkan yang dijelaskan hanya terkait kasus saya. Sumber mengatakan kalau dia Tidak tau apa yang dimaksudkan dengan KUHAP, sumber juga mengatakan kalau dia tidak didampingi paralegal atau pengacara, tetapi penyidik menanyakan apakah ingin didampingi dan saya menolak dengan alasan tidak ada biaya. (penyidik tidak menjelaskan tentang pengacara gratis ketika ancaman 15 tahun penjara), selama proses penyidikan Semuanya baik pelayanannya tanpa ada kekerasan psikis, Keluarga bebas datang berkunjung atau membesuk sesuai jadwal yang ada. Tersangka juga diberikan kebebasan menjalankan ibadahnya termasuk Shalat jumat tetapi di tahanan saja. Tersangka berharap kasusnya cepat di proses walau tanpa ada proses mediasi yang dilalui dan bisa berkumpul dengan istri dan 2 anak yang masih kecil.

4. Abd Rahman umur 29 tahun, alamat Jl. Rappokalling.

Sumber mengatakan kalau dia ditahan terkait kasus pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) , dijerat dengan pasal 365 dan baru ditahan 4 hari. Tersangka menerangkan (wawancara tanggal 27 Desember 2016) bahwa :

Saya ditangkap pada saat ingin ke Barru, saya pada saat itu di bentor dan merencanakan ke Barru. Polisi sudah ada daftar DPO dan foto foto yang menjadi target termasuk identitas saya dan saya lansung dibawah ke Polsek, selama pemeriksaan Tidak ada tekanan dan kekerasan, tersangka tidak mendapatkan penjelasan tentang hak-haknya yang dijamin dalam KUHP, yang dijelaskan hanya terkait kasus kejadian curanmor saja, tersangka Tidak ada yang damping paralegal atau pengacara, tetapi penyidik menanyakan apakah ada pengacaranya dan saya jawab tidak ada pengaca rasaya (penyidik tidak menjelaskan tentang pengacara gratis ketika ancaman 15 tahun penjara), selain itu semua baik pelayanannya dan kami diperlakukan sesuai hukum, Semuanya lancar keluarga bebas berkunjung sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kami Shalat jumat di tahanan saja dan berharap kasus ini cepat di selesaikan prosesnya.

5. Idul, umur 19 tahun, alamat Jl. Abdullah

Sumber mengatakan kalau dia ditahan terkait kasus Pengrusakan motor dan dijerat dengan pasal pasal 170 subsidir 406-, tersangka sudah ditahan selama 6 hari ketika proses wawancara berlangsung (wawancara tanggal 27 Desember 2016) :

Pada saat itu ada penyerangan kedaerah saya oleh segerombolan anak muda dan terjadilah perang, saya dan kawan kawan melakukan pengrusakan motor dan pada saat kejadian ada korban penikaman 1 orang dari kelompok penyerang. ketika kejadian polisi lewat dan saya ditangkap dan lansung dibawah kepolsek Tallo. Selama pemeriksaan berlangsung tersangka Tidak mengalami tekanan dan kekerasan semuanya baik tetapi hanya ada gertakan dalam menggali informasi lebih dalam melalui botol air minum (ingin dipukul tetapi tidak hanya ancaman saja), tersangka mengatakan kalau penyidik tidak menjelaskan hak-haknya yang diatur

didalam KUHP, yang dijelaskan hanya terkait kasus kejadian dan menanyakan benda benda apa yang dibawah pada saat kejadian dan saya menjawab teman-teman saya ada yang membawa busur,badik,parang.

Tersangka Tidak didampingi oleh paralegal atau pengacara, saya hanya di damping oleh kakak saya. Penyidik tidak menanyakan terkait ingin didampingi atau tidak oleh pengacara. Selain itu Semuanya baik pelayanannya dan kami hanya di suruh membersihkan tahanan tetapi saya bosan di sini. Semuanya lancar jika keluarga ingin berkunjung polisi menghubungi keluarga. Keluarga bebas berkunjung sesuai jadwal yang telah ditentukan. Saya menjalankan Shalat jumat di tahanan saja, saya berharap kasus ini cepat diselesaikan prosesnya dan ingin berdamai dengan korban.

3.2.3 Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Penahanan Ditinjau Dari Aspek HAM.

Dari hasil penelitian berupa wawancara dengan beberapa narasumber (Mustang Rahman dan Muh.Rais SH.) dapatlah sekiranya penulis menggambarkan bahwa upaya paksa yang pertama kali dilakukan setelah diketahuinya ada bukti permulaan yang cukup oleh Kepolisian Sektor Tallo untuk suatu tindak pidana untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Karena Penangkapan dan penahanan merupakan wujud dari perampasan kemerdekaan seseorang oleh karena itu harus dipastikan agar tidak menjadi kesewenang wenangan yang terselubung dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sejatinya Penangkapan terlebih dahulu dilakukan dengan memberikan surat penangkapan dan dibacakan mengenai hak-hak yang didapat oleh tersangka. Hal ini seringkali luput dilakukan oleh penyidik dengan alasan mencegah agar tersangka tidak kabur dan menyembunyikan barang bukti, dari pernyataan 5 orang tersangka yang penulis tanyakan hanya satu orang yang menyatakan bahwa penyidik menjelaskan kepadanya mengenai alasan penangkapan, sedangkan untuk surat penangkapan semua menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak diberikan. Pada saat proses awal seperti penangkapan, walaupun tersangka tidak mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat

penegak hukum namun penyidik tidak menjelaskan secara gamblang tentang hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHAP.

Secara lebih jauh bahwa Kewenangan untuk melakukan penangkapan hanya diberikan kepada penyidik, sedangkan penahanan diberikan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim pada semua tingkat pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 20 KUHAP yang menentukan bahwa penahanan dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Ketentuan ini mempertegas bahwa selain ketiga institusi tersebut, institusi lain tidak dibolehkan melakukan penahanan. Penahanan seringkali dilakukan tanpa mempedulikan isi Pasal 21 KUHAP. Terutama mengenai ancaman hukuman, seringkali diabaikan yang akhirnya menyebabkan siapapun yang dianggap sebagai tersangka maka akan dilakukan penahanan terhadapnya berapapun lamanya ancaman hukuman, tindakan ini akan berakibat pada penuhnya tahanan sedangkan fasilitas yang diberikan sangat kurang. Penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (penyidik) terhadap seseorang tersangka, akan menimbulkan persepsi negative dikalangan masyarakat. Hal ini terkait dengan tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan tersangka dianggap tercela, dan tersangka serta keluarga harus menanggung beban moril, di cap sebagai pelaku tindak pidana sebelum adanya kekuatan hukum yang memang menyatakan bahwa tersangka bersalah. Pandangan masyarakat ini sangat merugikan tersangka dan keluarga, asas praduga tidak bersalah terabaikan. Dapat saja Penyidik seringkali melakukan penahanan hanya berdasarkan subyektifitas atau hanya berdasarkan ketidak sukaan pada seseorang yang akhirnya menyebabkan tersangka mendekam lama di tahanan tanpa mendapatkan kepastian yang jelas mengenai kasusnya. Hal ini yang akhirnya menyebabkan rakyat kecil sering menjadi korban yang ditangkap

hanya karena masalah sepele/tindakan pidana ringan. Tersangka seringkali rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, berbagai tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kewenangan dari aparat penegak hukum terjadi. Seharusnya aparat penegak hukum memperlakukan semua tahanan sama dengan manusia bebas lainnya hal ini sesuai dengan Pasal 27 UUD NRI 1945 yang menjamin kesamaan di muka hukum. Tindakan penyiksaan untuk mendapatkan keterangan tentang terjadinya tindak pidana sulit dibuktikan karena tidak bisa diproses secara hukum, dikarenakan tersangka masih dalam tahanan yang mengakibatkan tidak bisa melakukan visum.

Padahal seharusnya Proses penahanan harus memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif, berikut dipaparkan mengenai implementasi dari kedua syarat tersebut. Syarat Subyektif yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, syarat ini hanya tergantung kepada siapa orang yang memerintahkan penahanan tersebut, dan apakah syarat yang disebutkan dalam pasal tersebut ada atau tidak. Terhadap kedua syarat penahanan tersebut yang terpenting yaitu syarat objektif, sebab penahanan hanya dapat dilakukan apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP terpenuhi. Sedangkan syarat subjektif biasanya hanya dipergunakan untuk memperkuat syarat objektif dan dalam hal sebagai alasan mengapa tersangka dikenakan perpanjangan penahanan atau tetap ditahan sampai dengan penahanan tersebut habis. Penentuan kedua syarat ini terlihat sangat mudah dan tidak banyak memerlukan suatu penafsiran. Hal ini dapat dilihat secara tegas dalam penjelasan Pasal tersebut, namun syarat subyektif sifatnya sangat elastis karena sangat tergantung pada penafsiran masing-masing penegak hukum yang akhirnya menyebabkan ketidakadilan bagi tersangka. Dasar hukum atau dasar obyektif menunjuk kepada tindak pidana yang menjadi obyek atau

jenis tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, yaitu tindak pidana yang dipersangkakan diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana yang tunjuk dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP.

Dasar kepentingan/ subyektif merujuk kepada kepentingan aparat penegak hukum untuk melakukan penahanan, yaitu untuk kepentingan pemeriksaan. Sesuai dengan tujuan penahanan, apabila pemeriksaan di tingkat penyidikan telah selesai, maka BAP harus segera dilimpahkan pada kejaksaan negeri (penuntut umum), demikian seterusnya pelimpahan perkara dari penuntut umum dari pengadilan serta pemeriksaan adalah dipengadilan. Syarat obyektif ini sebenarnya sudah jelas dan tidak perlu ditafsirkan lagi. Namun, dalam praktiknya masih saja terjadi kesalahan dalam mengualifikasikan perbuatan yang dipersangkakan atau didakwakan, seperti yang terjadi pada beberapa kasus yang telah disebutkan pada bagian terdahulu. Perbuatan yang seharusnya dikualifikasikan sebagai pencurian ringan, namun penyidik dan penuntut umum menjadikan pencurian biasa (yang diancam dengan pidana lima tahun) sebagai dasar sangkaan/dakwa. Akibatnya, tersangka/terdakwa ,dapat, dikenakan penahanan.

Berbeda dengan syarat obyektif yang relatif lebih mudah dipahami, persoalan akan semakin rumit ketika memasuki syarat subyektif, yakni adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa tersangka/ terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/ atau mengulangi tindak pidana. Kekhawatiran itu sangat subyektif, sehingga penerapannya sangat berpotensi menyimpang dari tujuan pembuatannya, dengan kata lain sangat mungkin disalahgunakan oleh aparat penegak hukum dan ini telah terbukti dalam praktik. Penegak hukum melakukan penahanan hanya karena diperbolehkan Undang Undang, bukan karena adanya kekhawatiran berdasarkan penilaian obyektif,

sehingga penahanan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara substantif. Hukum dibuat untuk kepentingan manusia, bukan untuk menyengsarakan manusia. Keadilan dan keadilan adalah rasa yang rasional diruang publik, keberadaannya melampaui hukum prosedural atau hukum acara yang sering menjadi alat untuk melukai rasa patut dan adil. Oleh karena itu, sudah saatnya sekarang hukum lebih mendahulukan kebenaran substantif dalam menegakkan hukum. Hukum harus mengutamakan rasa keadilan dan berlandaskan hati nurani. Pasal 21 ayat (1) KUHAP dianggap telah cukup mempertemukan dua kepentingan yakni kepentingan umum untuk menegakkan hukum dan kepentingan individu yang harus dilindungi hak asasinya. Namun, persoalan yang terjadi dalam penerapan pasal ini adalah masalah penerapan hukum yang masih kurang melindungi hak asasi manusia. Pasal 21 ayat (1) KUHAP secara bersyarat terkait tiga alasan penahanan yang seringkali ditafsirkan subjektif. Alasan subjektif dinilai tidak memiliki batasan atau ukuran yang jelas dan akhirnya akan berpotensi disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Sebagaimana Pasal ini juga dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD1945. Untuk menjaga dan melindungi tersangka dari pelanggaran hak asasi manusia dalam penahanan, KUHAP mengatur tentang penagguhan penahanan yang terdapat dalam Pasal 31 KUHAP dengan jaminan orang dan jaminan uang. Menurut Yahya, penetapan syarat ini merupakan *conditio sine quanon* dalam pemberian penagguhan. Sehingga, tanpa adanya syarat yang ditetapkan lebih dulu, penagguhan penahanan tidak boleh diberikan. Penagguhan penahanan ini seharusnya berlaku juga bagi perempuan yang masih mempunyai anak balita yang tentu masih sangat membutuhkan belaian kasih sayang orang tua terutama ibu. Anak masih membutuhkan perlindungan dari orang tua dan perlindungan dari perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya sendiri maupun

merugikan orang lain di sekitarnya baik kerugian mental, fisik maupun sosial, mengingat kondisi dan situasi anak yang pada hakikatnya masih belum dapat melindungi dirinya dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian. Penangkapan dan penahanan terhadap anak dibawah umur seharusnya merupakan alternative terakhir yang dilakukan karena upaya yang sebenarnya harus dilakukan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum bukanlah penahanan namun upaya pendidikan dan rehabilitasi. Dalam penahanan yang seringkali mengalami kekerasan selain anak adalah perempuan. Perempuan menjadi selalu menjadi obyek penderita, pada saat pemeriksaan perkara, seringkali perempuan mengalami pelecehan seksual dan pemerasan yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang akhirnya akan mengakibatkan korban menjadi depresi. Pelecehan seksual ini seringkali tidak bisa dibuktikan karena tekanan dan ketakutan dari tersangka untuk melaporkannya yang akhirnya kejadian ini sulit untuk dibuktikan. Perempuan akhirnya mengalami penderitaan ganda karena merupakan delik aduan yang harus dilaporkan sendiri oleh korban rasa malu juga merupakan salah satu factor mengapa tersangka tidak mau melaporkan dan mengajukan pembuktian terjadinya pelecehan seksual dan tindakan lainnya. Penderitaan lainnya adalah korban yang berada dalam tahanan yang notabene bersama dengan pelaku.

KUHAP mengatur penahanan diterapkan sama antara tersangka laki-laki dan perempuan tanpa mempertimbangkan kondisi perempuan yang berbeda dan khusus. Jaminan hukum humaniter internasional memberi perempuan apa yang sering disebut sebagai sistem perlindungan hukum 'berjenjang-dua'. Artinya, perempuan diberi perlindungan umum yang sama dengan laki-laki sekaligus perlindungan khusus atas kebutuhan mereka sebagai perempuan. Hak umum dalam perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka telah masuk dalam berbagai

peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Implementasi dalam HAM, hak umum masuk dalam hak atas rasa aman seperti yang terdapat dalam *ICCPR*. Menurut komentar Umum Hak Sipil Politik No. 8 Pasal 9 Paragraf 1 menyatakan bahwa Pasal 9 yang mengatur mengenai hak atas kebebasan dan keamanan pribadi orang-orang seringkali dipahami secara sempit dalam laporan Negara-negara Pihak karena mereka memberikan informasi yang tidak lengkap. Komite mengidentifikasi bahwa ayat 1 berlaku bagi semua perampasan kebebasan, baik dalam kasus-kasus pidana maupun dalam kasus-kasus lain seperti, misalnya, sakit jiwa, *vagrancy*, ketergantungan obat-obatan, tujuan-tujuan pendidikan, kontrol imigrasi, dan lain-lain. Beberapa dari ketentuan Pasal 9 (sebagian dari ayat 2 dan keseluruhan ayat 3) hanya berlaku bagi orang-orang yang dikenai dakwaan pidana. Tetapi selebihnya, dan secara khusus pentingnya jaminan yang ditetapkan di ayat 4, misalnya hak atas kontrol oleh pengadilan atas legalitas (sah atau tidaknya) suatu penahanan, berlaku bagi semua orang yang dirampas kemerdekaannya melalui penangkapan atau penahanan yang di Indonesia lebih dikenal dengan praperadilan. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diartikan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan dan hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Selain itu ada beberapa ketentuan yang mendasari hak atas perawatan kesehatan bagi tersangka seperti yang terdapat dalam Pasal 58 KUHAP jelas bahwa tersangka berhak mendapat layanan kesehatan yang maksimal. Namun, terdapat kelemahan dalam Pasal ini yaitu secara *a contrario* ketentuan Pasal ini menghilangkan kewajiban Negara untuk menyediakan layanan kesehatan yang dapat diakses oleh tersangka/tahanan. Seorang tersangka di Polresta Manado menyatakan bahwa dirinya mendapatkan obat-obatan jika sakit ringan dan jika mengalami sakit yang membutuhkan perawatan intensif, maka akan

diantarkan ke Rumah Sakit Bhayangkara terdekat. Tersangka yang sedang mengalami sakit, tidak diperbolehkan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya, agar hak asasinya tidak terlanggar. Dan dalam keadaan yang sakit parah dan membutuhkan perawatan intensif, maka tersangka dapat meminta kepada penyidik agar dilakukan pembantaran penahanan terhadap dirinya. Penyidik sebagai aparat penegak hukum dapat melakukan pemberian kebijakan berupa pemberian ijin untuk melakukan perawatan kesehatan bagi tahanan dengan melakukan pembantaran penahanan tersangka yang dikenal dengan diskresi. Seorang tersangka/terdakwa berhak atas penghormatan terhadap keyakinan religius dan kepercayaan kultural dari suatu kelompok yang diikuti oleh para tahanan kapanpun diperlukan merupakan salah satu perwujudan hak asasi manusia seperti yang terdapat dalam Pasal 29 UUD 1945, Pasal 22 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Penyidik dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan hak dari setiap tahanan dalam melaksanakan ibadah dan mendapatkan perawatan rohani karena merupakan hak asasi dari semua individu untuk dapat menjalankan ibadah dan kepercayaannya masing-masing tanpa adanya pembatasan atau diskriminasi. Informasi yang kami dapatkan menyatakan bahwa "Selama ditahan Saya diberikan kesempatan untuk beribadah sesuai dengan agama saya Kristen Protestan setiap hari Sabtu dan Minggu dan pihak Polresta mendatangkan Pendeta yang memimpin ibadah didalam ruang tahanan" Tersangka berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari sanak keluarga. Kunjungan ini dilakukan secara langsung atau dengan perantara penasehat hukum, baik untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan yang tidak ada hubungannya dengan perkara maupun dalam rangka mendapatkan jaminan atas penangguhan penahanan dan bantuan hukum. Kunjungan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal kunjungan yang telah

ditetapkan oleh penyidik. Pernyataan salah seorang tersangka yang diwawancarai menyatakan bahwa kunjungan dijadwalkan setiap hari Selasa dan Kamis. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarganya. Dalam pemenuhan hak ini, penyidik harus memberikan keleluasaan dan menyediakan alat tulis menulis. Penyidik tidak mempunyai hak untuk memeriksa surat yang ditulis oleh tersangka tanpa terkecuali. Karena ini melanggar hak privat dari tahanan yang bebas berkomunikasi dengan siapapun tanpa harus dibatasi.

Observasi yang dilakukan penulis pada tempat penahanan tersangka dapat disimpulkan bahwa kurangnya perlindungan dan pemenuhan HAM, hal ini disebabkan karena tempat tahanan yang tidak disertai dengan tempat tidur/alas tidur, kapasitas dalam satu ruangan bahkan ada yang berjumlah 5-7 tersangka, belum lagi masalah tersangka anak yang dicampur dengan tersangka dewasa, serta tidak tersedianya sarana belajar buat anak.

3.3 Hambatan-Hambatan Yang Muncul Dalam Implementasi Hak-Hak Tersangka Pada Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama penyidik di Kepolisian Sektor Tallo tentang hambatan-hambatan yang muncul dalam mengimplementasikan hak-hak tersangka yang dikemukakan oleh bapak **Mustang Rahman** selaku **penyidik** Kepolisian Sektor Tallo (wawancara tanggal 29 Desember 2016) menerangkan bahwa :

Bahwa selama ini tidak ada hambatan yang signifikan dalam mengimplementasikan hak-hak tersangka kecuali untuk kasus Anak karena butuh perlakuan khusus. Untuk anak ini butuh semua pihak untuk melibatkan diri karena Anak yang berhubungan dengan Hukum (ABH) menanganannya berbeda dengan orang dewasa. Semua kalangan mesti terlibat seperti LSM anak, Jaksa, Polisi, Hakim

dll. Dalam kasus anak sangat rumit dalam penyelesaiannya bisa melalui mediasi,diversi,gagal diversi dll.

Dan menurut bapak **Abd Rais SH.** selaku **penyidik** Kepolisian Sektor Tallo (wawancara tanggal 29 Desember 2016) menerangkan bahwa :

Hambatan yang dihadapi terutama. dalam menghadirkan penasehat hukum untuk tersangka karna ini akan berhadapan dengan peraturan administasi yang berlaku di pengadilan karna harus bersurat dulu. Dan bagaimana jika dalam situasi mendesak dan pihak pengadilan juga membutuhkan waktu untuk merespon permohonan tersebut. Belum lagi misalnya jika kami bersurat hari jumat, pengadilan libur sabtu dan minggu maka akan memperlambat respon tersebut untuk menghadirkan penasehat hukum bagi tersangka.

Dari hambatan-hambatan yang ada perlu juga dipahami karakteristik dari hal-hal yang dapat menghambat atau merancaukan kinerja penyidik dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memeriksa tersangka.

Beberapa faktor yang menjadi potensi pelanggaran hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana yaitu :

1) faktor psikologis personal anggota polisi.

Kompleksitas tugas polisi di lapangan menyebabkan mereka mudah stres dan frustrasi. Bahkan tugas tersebut sering mengundang bahaya. Hal ini karena tugas polisi sangat berat dan berbahaya jika dibandingkan dengan penegak hukum lainnya, misalnya hakim dan jaksa. Meskipun sama-sama penegak hukum, tetapi polisi dalam menjalankan tugasnya langsung berhadapan dengan masyarakat. Selain tingkat ancaman dan risiko pekerjaan sangat tinggi, polisi bekerja selama 24 jam per hari dan tujuh hari dalam seminggu tanpa mengenal hari libur dan cuaca. Polisi bekerja sepanjang waktu. Stres kerja juga dapat terjadi di lingkungan kerja polisi, yang dituntut untuk selalu berdisiplin tinggi, patuh pada peraturan yang berlaku dan tunduk pada perintah atasan, cepat dan tanggap dalam mengatasi berbagai masalah.

2) faktor kebanggaan korps.

Kebanggaan yang berlebihan seringkali menjadikan arogansi korps. Diakui maupun tidak, menjadi seorang anggota Polri adalah sebuah prestasi bagi sebagian orang. Artinya, identitas tersebut adalah sebuah pencapaian yang dihargai tinggi. Dalam tradisi militer, dikenal istilah korsa (kebersamaan) dan kebanggaan korps. Pembelaan terhadap sesama anggota korps adalah bentuk kebersamaan itu. Parahnya pada saat anggota tersebut tersangkut persoalan pribadi, bahkan fenomena Kebanggaan korps ini terbawa ketika melakukan penangkapan sampai proses penyidikan terhadap tersangka terlebih pada kasus-kasus yang disangkakan pada warga sipil yang lemah.

3) faktor ekonomis.

Kesejahteraan aparat kepolisian belum sebanding dengan amanat yang diemban. Gaji polisi di Indonesia pangkat terendah, nol tahun pengalaman kerja. , berbeda jauh sekali jika dibandingkan dengan gaji karyawan bank di Indonesia (golongan terendah).

Dari penjelasan diatas dan berdasarkan observasi yang penulis lakukan maka penulis juga mengemukakan beberapa kendala/ hambatan dalam mendapatkan hak-hak tersangka pada proses penyidikan di tingkat kepolisian diantaranya :

1. Sikap dari tersangka itu sendiri yang tidak bisa diajak untuk bekerjasama.

Kesulitan Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Penegakan hak-hak asasi tersangka sudah lama dirasakan oleh bangsa Indonesia, ketika banyaknya perkara yang masih belum diproses dan penahanan yang terlalu lama. Hal ini terjadi karena belum berlakunya peraturan hukum yang ada secara maksimal dan peraturan yang ada secara sosiologis tidak berlaku di

masyarakat. Selain dari hal tersebut, sikap dari tersangka itu sendiri yang tidak bisa diajak untuk bekerjasama. Sikap-sikap yang dapat mempersulit terlaksanakannya penyidikan secara baik dan maksimal sehingga membuat penyidik berlaku keras yang pada akhirnya terampasnya hak-hak tersangka.

2. Masih rendahnya tingkat profesionalisme penyidik dalam melaksanakan tugasnya.
3. Kurangnya sarana prasarana yang tersedia sehingga hal ini sering mempersulit proses penyidikan dan berakibat pula terhadap tersangka dalam menjalani pemeriksaan terhadap dirinya..
4. Minimnya dana untuk melakukan penyidikan juga menyebabkan masih sulitnya penegakan hak-hak tersangka.
5. Masih kurangnya pengawasan dan kontrol pada saat pemeriksaan berlangsung sehingga membuat penyidik dengan leluasa bertindak sendiri melakukan pemeriksaan menurut cara yang disukainya. Banyak orang yang tidak bersalah menjadi korban salah tangkap aparat penegak hukum, orang-orang tersebut ditangkap, ditahan, divonis selanjutnya mendekam di penjara.
6. Banyaknya masyarakat awan yang memang tidak mengetahui hak-haknya ketika mengalami atau terjerat kasus-kasus hukum dimana hal ini berangkat dari tingkat pendidikan, pergaulan dan diperparah lagi kurangnya tingkat sosialisasi pada tingkatan bawah oleh lembaga atau instansi-instansi yang berwenang.

Selain itu beberapa hal lain yang menyebabkan sulitnya memberikan perlindungan hukum dalam penyidikan perkara pidana, yaitu :

- a) Watak militeristik dari Institusi Penegak Hukum.

Bila dilihat terutama Polri Masa Orde Baru, kekuasaan ditopang dengan 3 pilar yang sangat kuat yaitu : kapitalis, birokrasi dan militer. Struktur negara diproduksi oleh negara dan tatanan masyarakat juga diproduksi oleh negara. Dalam membangun sistem tersebut orde baru memilih kekerasan sebagai sebuah pilihan politik kekuasaannya. Secara massif membudayakan praktik kekerasan sebagai sebuah pembenaran kekuasaan atas nama stabilitas nasional. Kekerasan tersebut termasuk juga kekerasan dalam bidang hukum. Budaya ini menumbuhkan watak dan karakter yang militeristik dikalangan penegak hukum, terutama pada institusi Kepolisian (institusi yang memiliki legitimasi untuk melakukan kekerasan). Penyidikan sering diwarnai dengan kekerasan dan penyiksaan untuk mendapatkan keterangan ataupun informasi. Perilaku ini masih sering dipraktikan oleh aparat kepolisian dalam menangani kasus pidana termasuk kasus politik. Sebagai aparat negara seharusnya aparat penegak hukum termasuk Polri ada dalam posisi sebagai penanggungjawab dari penegakan hak asasi manusia dan berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Dalam konteks penegakan hukum, Polri dan seluruh jajarannya seharusnya melaksanakan kewajiban tersebut dengan tunduk kepada ketentuan hukum dan tetap berpegang kepada norma-norma hak asasi manusia. Pernyataan dari beberapa orang yang dipaksa mengakui sebuah kejahatan yang tidak mereka lakukan, selanjutnya terpaksa mendekam dipenjara serta pada penyidikan mereka mendapatkan penyiksaan dan perlakuan kekerasan sehingga mereka "*bersedia*" mengakui suatu kejahatan adalah fakta yang tidak dapat dikesampingkan. Perilaku-perilaku tersebut jelas bertentangan dengan semangat pembaharuan yang dikumandangkan Polri sebagai institusi keamanan berwatak sipil. Dengan mengedepankan kekerasan dan sebuah

penyiksaan sebagai pondasi utama untuk mendapatkan keterangan sebagai alat bukti, membuktikan institusi Kepolisian belum mampu keluar dari watak militerisme.

b) Lemahnya sensitifitas Hak Asasi Manusia dalam Produk Hukum Pidana di Indonesia.

Terutama hal ini didalam KUHAP Perlindungan terhadap setiap manusia untuk bebas dari penyiksaan dan perbuatan yang merendahkan martabat dan tidak manusiawi wajib diberikan oleh negara. Selain diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, mengatur tentang hak bebas dari rasa takut termasuk bebas dari penyiksaan, telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi anti Penyiksaan, serta KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang sebagian isinya adalah mengatur tentang hak-hak tersangka. Secara umum dinyatakan bahwa fungsi dari KUHAP adalah untuk membatasi kekuasaan kursif negara terhadap warga negaranya, dalam hal ini negara tidak diperbolehkan melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Diharapkan negara melalui aparat penegak hukumnya dapat memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga masyarakat dari tindakan-tindakan sewenang-wenang. Sebagaimana jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dalam pengaturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting sekali, karena sebagian besar dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana ini menjurus kepada pembatasan-pembatasan Hak Asasi Manusia seperti penangkapan, penahanan, penyitaan,

penggeledahan dan penghukuman, yang pada hakekatnya adalah pembatasan-pembatasan Hak Asasi Manusia.

Prosedural hukum acara pidana terlalu berat memberikan penekanan kepada hak-hak pejabat negara untuk menyelesaikan perkara atau menemukan kebenaran, daripada memperhatikan hak-hak seorang warga negara untuk membela dirinya terhadap kemungkinan persangkaan atau pendakwaan yang kurang atau tidak benar ataupun palsu. Jaminan dan kepastian perlindungan hukum bagi tersangka dalam KUHAP yang digunakan sekarang, masih jauh dari sempurna dalam mengadopsi nilai-nilai hak asasi manusia. Didalam pengaturannya masih terjadi ketimpangan yang sangat besar antara hak-hak pejabat negara dengan hak-hak tersangka/terdakwa. (gendovara.com). Beberapa alasan tersangka memberikan jawaban yang tidak jujur dan cenderung memberikan jawaban yang berbelit-belit, dikarenakan : - adanya perasaan takut terhadap ancaman pihak lain yang ada kaitannya dengan kasus yang sedang ditangani yang melibatkan dirinya sebagai tersangka atau tersangka berada dibawah tekanan pihak lain sehingga ia tidak berani memberikan keterangan yang sebenarnya. - bohong, tersangka berusaha untuk membohongi penyidik, ketika diinterogasi tersangka berdiam diri, seolah-olah bukan dia pelakunya. Berharap penyidik akan beranggapan bahwa bukan dia pelakunya, yang harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi. Dalam kenyataannya persamaan dihadapan hukum dan perlindungan hukum tidak mudah dapat diwujudkan. Perbedaan kemampuan, baik secara ekonomis maupun secara intelektual, menyebabkan sulitnya para pencari keadilan dalam mengakses keadilan (*access to justice*). Diskriminasi sering terjadi terhadap masyarakat marginal, mulai dari pembuatan aturan hukum, pelaksanaan, sampai dengan penegakan

hukum. Oleh karena itu, demi terwujudnya persamaan dan perlakuan di hadapan hukum, bantuan hukum mutlak diperlukan. Bantuan hukum bukan hanya prasyarat untuk memenuhi hak konstitusional warganegara (hak kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum), tetapi juga merupakan salah satu hak konstitusional warganegara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Disinilah titik penting pemenuhan bantuan hukum oleh negara, serta peran advokat sebagai individu yang berprofesi memberikan jasa hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping instansi penegak hukum seperti hakim, penuntut umum, dan penyidik.

Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat bukan merupakan belas kasihan, tetapi lebih kepada penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Secara normatif perlindungan terhadap hak-hak tersangka telah diatur dalam KUHP, KUHAP maupun Undang-Undang Hak Asasi Manusia, seperti yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 yang berbunyi; *"Bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan"*. Berdasarkan pasal tersebut, kepada pelaku penganiayaan selain dikenai pasal-pasal KUHAP, juga harus digabungkan dengan

ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan secara normatif telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini pula yang telah di implementasikan Kepolisian Sektor Tallo kepada tersangka antara lain :

- ✓ Hak untuk segera mendapat pemeriksaan
- ✓ Hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan;
- ✓ Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan
- ✓ Hak untuk menerima kunjungan dokter pribadinya selama penahanan untuk kepentingan.
- ✓ Hak untuk menerima kunjungan keluarga untuk mendapat jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum ataupun untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan;
- ✓ Berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan;

Walaupun telah ada bukti awal yang menguatkan tuduhan sebagai pelaku kejahatan, yang bersangkutan tetap berkedudukan sebagai manusia dengan hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan pelaku bersalah (asas praduga tidak bersalah). Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku

kejahatan (tersangka), untuk menghormati hak asasi agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi si pelaku serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.

Bahwa praktek pemeriksaan di tingkat pendahuluan yang dilakukan oleh para petugas penegak hukum sudah tidak dijumpai adanya pelanggaran hak asasi manusia yang merendahkan harkat dan martabat tersangka, walaupun masih ada terjadi pemeriksaan dengan cara ancaman yang bersifat nonfisik (gertakan menggunakan botol air), dan juga diabaikannya pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka seperti hak memperoleh penasehat hukum, hak mendapat kunjungan sewaktu-waktu oleh penasehat hukum tersangka untuk kepentingan pembelaan dan lain sebagainya. Untuk kelompok rentan seperti perempuan, anak, disabilitas dan waria mereka semua berhak untuk mendapatkan layanan yang maksimal sesuai hukum yang berlaku yang telah diatur dalam KUHAP tanpa ada perbedaan.

- 2) Hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan hak-hak tersangka ketika tersangkanya adalah anak dikarenakan butuh perlakuan khusus dalam menanganannya dan pelibatan semua kalangan seperti LSM anak, Jaksa, Polisi, Hakim. Dan hambatan yang lain ketika menghadirkan penasehat hukum untuk tersangka karna ini akan berhadapan dengan peraturan maupun proses administrasi yang berlaku di pengadilan sehingga menghambat proses dalam menghadirkan penasehat hukum.

4.2 Saran-saran

Dari kesimpulan yang ada maka saran yang di berikan adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan kerjasama dengan instansi-instansi yang berwenang dalam melakukann sosialisasi tentang hak-hak tersangka/terdakwa pada tingkatan bawah dikarenakan banyaknya masyarakat awan yang tidak mengetahui hak-haknya ketika mengalami atau terjerat kasus-kasus hukum dimana hal ini berangkat dari tingkat pendidikan. Serta pelibatan dengan unsur penegakan hukum lainnya seperti advokat, LBH (Lembaga Bantuan Hukum) sehingga memudahkan mengimplementasikan hak-hak tersangka/terdakwa dalam hal menyediaan bantuan hukum.
- 2) Meningkatkan kesadaran penyidik tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga penyidik mengetahui bahwa hak asasi manusia merupakan suatu keadaan hakiki yang tidak dapat diganggu dan harus dihormati serta dijunjung tinggi,
- 3) Meningkatkan sarana prasarana khususnya ruang tahanan untuk perempuan sehingga bisa mempermudah proses penyidikan.

LAMPIRAN



UNIVERSITAS BOSOWA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411 452 901 – 452 789, Faks. 0411 424 568

Email: info@unibos.ac.id, <http://www.universitasbosowa.ac.id>

Makassar, 1 Desember 2016

Nomor : . A. 416 /FH/UNIBOS/XII/2016

Lampiran : -

Perihal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth. : **Kapolsek Tallo**

Di –

Makassar

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dan penulisan ilmiah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa, maka disampaikan bahwa mahasiswa atas nama :

N a m a : Suleman Abu

Nomor Pokok Mahasiswa : 4512060186

Program Studi : Ilmu – Ilmu Hukum

B a g i a n : Hukum Pidana


Judul Skripsi : Implementasi Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Pemeriksaan Ditingkat Penyidikan Oleh Kepolisian.

Akan melakukan pengumpulan data/ informasi Pada :

- **Kantor Polsek Tallo**

Untuk maksud tersebut, kiranya mahasiswa bersangkutan dapat diberikan data yang berkaitan dengan judul Skripsi.

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik, sebelumnya disampaikan terima kasih.



DEKAN,

Dr. Ruslan Renggong, SH, MH


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESORT KOTA BESAR MAKASSAR
SEKTOR TALLO
Jalan Gatot Subroto Nomor 14 Makassar

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : SK - B / 359 / XII / 2016

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Kepolisian Sektor Tallo Makassar menerangkan bahwa :

Nama : SULEMAN ABU
Nomor Pokok : 4512060186
Program Studi : ILMU - ILMU HUKUM

Benar Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan Penelitian di Wilayah Polsek Tallo Makassar untuk memperoleh data dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan judul :

***"IMPLEMENTASI HAK - HAK TERSANGKA DALAM PROSES PEMERIKSAAN
DITINGKAT PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN"***

Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 06 Desember 2016 s/d 31 Desember 2016.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 31 Desember 2016
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TALLO



TAMBA HAMID, S.Sos
KOMISARIS POLISI NRP 66080553

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku.

- Alvon Kurnia Palma dkk, 2014, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Andi, Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Bawengan. W . 1989. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.*: Konstitusi Press Gersan Jakarta
- Bambang Poernomo, 1986, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam KUHAP.*: Sinar Grafika Jakarta
- Barada Nawawi Arief, 1998, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah Masalah Hukum*, Semarang; Undip Darwan Prinst. 2001. *Penyelidikan dan Penyidikan.* : Ghalia Indonesia Jakarta
- H. A. Masyur Effendy, 1994, *Dimensi / Dinamika HAM Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia indonesia, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia.*: PT. ALUMNI Bandung
- Maulana Hasan Wadong. 2000. *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia.* PT. Citra Aditya Bakti Bandung :
- Martiman Prodjoamidjojo. 1982. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi.*: Pradnya Paramita Jakarta
- Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Grup, Jakarta
- Satjipto Rahardjo 2009, *Membangun Polisi Sipil*, Kompas, Jakarta
- Soeroso. 1993 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan.* : Sinar Grafika. Jakarta
- Sofyan Lubis M, 2010, *Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustisia, Sleman Yogyakarta
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak.*: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia Jakarta
- Suryadi, 2014, *Hak Individu Dalam Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta

Unpra Satjipto Rahardjo. 2000. *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan Perkara*. UI Press, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum. : Perubahan*. Yogyakarta : LKTS, Jakarta

Dari Internet.

<http://manusiapinggiran.blogspot.co.id/2013/01/pengertian-ham-atau-hak-asasi-manusia.html>

http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-terdakwa-dan-tersangka_15.html

<http://www.negarahukum.com/hukum/hak-hak-tersangka-terdakwa-secara-umum-dalam-kuhap.html>

Undang-Undang.

- *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*
- *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*
- *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*
- *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia*
- *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*
- *Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1205/IX/2000 tentang Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, huruf e) poin (6).*